



Research Article

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan Akibat Populasi Monyet di Desa Kembangsari Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

Laila Isna Rufaida¹, Burham Pranawa², Ananda Megha Wiedhar Saputri³

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; isnalaila329@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; burhampranawa@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025
Accepted : July 15, 2025

Revised : June 13, 2025
Available online : August 25, 2025

How to Cite: Laila Isna Rufaida, Burham Pranawa, & Ananda Megha Wiedhar Saputri. (2025). Analysis of the Implementation of Boyolali Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 Concerning Food Security Due to the Monkey Population in Kembangsari Village, Musuk District, Boyolali Regency. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(3), 175-184. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i3.62>

Analysis of the Implementation of Boyolali Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 Concerning Food Security Due to the Monkey Population in Kembangsari Village, Musuk District, Boyolali Regency

Abstract. Food security is a strategic aspect of national development, including in Boyolali Regency, where most of the community depends on the agricultural sector. However, fulfilling food security often faces challenges, one of which is the disturbance caused by long-tailed macaque populations that damage community food crops in Kembangsari Village, Musuk District, thereby threatening local food stability. Regional Regulation of Boyolali Regency Number 4 of 2019 concerning Food Security serves as the legal basis for the regional government in ensuring food availability and accessibility, as well as an instrument for addressing issues that disrupt food production, including pest attacks from monkeys. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative type,

using literature study and interviews with the Boyolali Environmental Agency to obtain an overview of the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2019 related to food security and the handling of monkey disturbances. The results indicate that the local government has undertaken efforts to control the monkey population through relocation, castration, the release of owls, the installation of physical barriers, and community education. However, the effectiveness of the regulation's implementation remains suboptimal due to limited resources, inter-agency coordination, and the community's level of awareness in supporting the handling programs. Monkey disturbances continue to occur, resulting in decreased crop yields, reduced farmers' income, and hindering household food security. Therefore, an integrated strategy involving local government, BKSDA, and the community is needed to strengthen the implementation of the Food Security Regional Regulation, with measurable technical steps in population control, continuous education, and increased community participation so that the goal of sustainable food security in Kembangsari Village can be achieved optimally.

Keywords: Food Security, Regional Regulation and Monkey Population

Abstrak. Ketahanan pangan merupakan aspek strategis dalam pembangunan nasional, termasuk di Kabupaten Boyolali yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Namun, pemenuhan ketahanan pangan kerap menghadapi tantangan, salah satunya adalah gangguan populasi monyet ekor panjang yang merusak tanaman pangan masyarakat Desa Kembangsari, Kecamatan Musuk, sehingga mengancam stabilitas pangan lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan, serta sebagai instrumen penanganan permasalahan yang mengganggu produksi pangan, termasuk serangan hama monyet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, guna memperoleh gambaran mengenai implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 terkait ketahanan pangan dan penanganan gangguan monyet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya pengendalian populasi monyet melalui relokasi, kastrasi, pelepasan burung hantu, pemasangan penghalang fisik, dan edukasi masyarakat. Namun, efektivitas implementasi Perda masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung program penanganan. Gangguan monyet tetap terjadi dan berdampak pada penurunan hasil panen, mengurangi pendapatan petani, serta menghambat ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu antara pemerintah daerah, BKSDA, dan masyarakat dalam memperkuat implementasi Perda Ketahanan Pangan, dengan langkah teknis pengendalian populasi yang terukur, edukasi berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan ketahanan pangan berkelanjutan di Desa Kembangsari dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Peraturan Daerah dan Populasi Monyet

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris menghadapi persoalan serius dalam hal ketahanan pangan akibat tekanan ekologis yang semakin meningkat. Desa Kembangsari, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu kawasan yang mengalami ancaman nyata terhadap keberlanjutan sistem pangan lokal. Gangguan datang dari populasi monyet ekor panjang yang berkembang pesat setelah rusaknya habitat hutan akibat erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Kondisi ini menyebabkan monyet turun ke kawasan pertanian dan merusak tanaman seperti

jagung, singkong, dan pepaya yang merupakan komoditas utama petani.¹ Serangan berulang ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Ketahanan pangan lokal tergerus oleh krisis ekologis yang tidak tertangani secara sistematis oleh kebijakan daerah.²

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 disusun sebagai upaya hukum dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Ketentuan dalam Perda tersebut mencakup kewajiban pemerintah daerah menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, keamanan konsumsi, serta perlindungan terhadap sumber daya produksi pertanian. Ketentuan Pasal 11 hingga 13 secara eksplisit menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi sektor pangan dari ancaman biotik, termasuk gangguan hama dan satwa liar. Dalam konteks Desa Kembangsari, gangguan populasi monyet seharusnya menjadi bagian dari skenario kebijakan mitigasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa instrumen hukum ini belum menjangkau praktik pengendalian konflik manusia-satwa secara memadai.³

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kembangsari menjadi faktor yang memperkuat urgensi implementasi Perda secara serius. Tingkat pendidikan mayoritas warga berada pada jenjang dasar hingga menengah, sementara 50% penduduk menggantungkan hidup pada hasil pertanian.⁴ Ketika hasil panen terganggu oleh gangguan monyet, daya beli menurun dan akses terhadap pangan menjadi terbatas. Ketahanan pangan rumah tangga pun terancam. Kearifan lokal seperti ronda malam dan pemasangan pagar bambu dilakukan secara swadaya, tanpa dukungan pemerintah yang memadai. Kesadaran masyarakat terhadap hak atas pangan dan peran regulasi juga masih rendah akibat minimnya sosialisasi Perda dan keterbatasan akses informasi.⁵

Struktur kebijakan ketahanan pangan yang telah dirumuskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 sebenarnya cukup komprehensif. Standar pelaksanaan telah memuat larangan alih fungsi lahan, pengembangan produksi pangan lokal, dan

¹ Geby Windy Mogi, Dani R. Pinasang, and Devy K. G. Sondakh, 'Kajian Hukum Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah', *LexEtSocietatis*, 10.1 (2022), pp. 30–46.

² Iestyn Kelvianto and Ronny H. Mustamu, '287187-Implementasi-Prinsip-Prinsip-Good-Corporate-E6724F2F', *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*, 6.1–2 (2018), pp. 1–2 <<https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corporate-e6724f2f.pdf>>.

³ Sharah Puan Hany and others, 'Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnalku*, 3.2 (2023), pp. 174–86, doi:10.54957/jurnalku.v3i2.453.

⁴ Ferdy Hasan, Weny Almoravid Dunga, and Zamroni Abdusammad, 'Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Pensiunan Kehutanan (Studi Kasus :Jl Jaksa Agung Supraptop Kota Gorontalo)', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.3 (2023), pp. 198–207.

⁵ Candya Upavata Kutey Karta Negara, Ni Wayan Widya Pratiwi, and Prisca Dwi Maylinda, 'Urgensi Sistem Pengamanan Pada Sertifikat Tanah Digital', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.9 (2021), pp. 832–55, doi:10.56370/jhlg.v2i9.91.

pembentukan cadangan pangan. Dukungan teknis dan penganggaran juga diatur dalam pasal-pasal spesifik. Pemerintah daerah telah menjalankan beberapa program seperti Rumah Pangan Kita, Kampung Gizi, serta pengembangan pertanian organik berbasis lokal. Sayangnya, program-program tersebut berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem komando yang efektif. Gangguan satwa liar masih dianggap sebagai isu lingkungan, bukan persoalan ketahanan pangan yang membutuhkan penanganan lintas sektoral.⁶

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya perbedaan pemahaman di antara pelaksana kebijakan. Pegawai dinas memahami Perda dalam konteks tugas teknis mereka, seperti pelatihan petani dan pengawasan distribusi pangan. Perangkat desa dan petani sering kali tidak mengetahui isi Perda secara utuh dan hanya terlibat ketika ada program insidental. Ketidakterpaduan pelaksanaan ini menyebabkan celah antara kebijakan dan realitas. Petani merasa ditinggalkan menghadapi ancaman monyet secara mandiri. Sementara OPD menganggap penanganan satwa liar bukan domain mereka. Ketidaksinambungan ini memperlemah efektivitas Perda sebagai alat perlindungan hak atas pangan.⁷

Upaya pengendalian populasi monyet belum dijalankan secara sistematis di Desa Kembang Sari. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memang memiliki pengalaman relokasi monyet di wilayah lain, seperti di Kecamatan Selo. Namun tindakan serupa belum menjangkau Desa Kembang Sari. Metode relokasi membutuhkan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), identifikasi populasi, serta fasilitas penampungan sementara. Pemeriksaan kesehatan satwa dan pemetaan habitat baru juga menjadi prasyarat penting. Belum tersedia data populasi monyet yang akurat dan belum ada peta wilayah konflik, membuat langkah penanganan semakin rumit.⁸ Ketiadaan rencana jangka panjang menjadikan penanganan bersifat reaktif dan sporadis.

Kondisi ini menggambarkan lemahnya sinergi antara perangkat daerah, masyarakat, dan lembaga konservasi. Ketahanan pangan tidak semata ditentukan oleh produksi dan distribusi, tetapi juga oleh kestabilan ekosistem yang mendukung keberlangsungan pertanian. Populasi monyet yang tidak terkendali merusak tatanan itu. Relasi antara manusia dan satwa perlu ditata ulang melalui kebijakan berbasis konservasi partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra dalam konservasi dengan pendekatan edukatif, bukan semata objek program. Pemerintah perlu menyusun protokol mitigasi konflik yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

Implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 membutuhkan revitalisasi, terutama dalam aspek pelibatan masyarakat, koordinasi lintas dinas, dan penguatan anggaran. Penanggulangan populasi monyet tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan forum lintas sektor yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan,

⁶ Corlett, R.. (2016). Restoration, Reintroduction, and Rewilding in a Changing World. *Trends in Ecology & Evolution*. 31. 453-462. 10.1016/j.tree.2016.02.017.

⁷ Nilna Muna Yuliandari and Yu Un Oppusunggu, 'Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Paradigma Tata Usaha Negara', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), pp. 844-61, doi:10.26623/julr.v4i2.4363.

⁸ Phoenix, C.H, Effects of Dihydrotestosterone on Sexual Behavior of Castrated Male Rhesus Monkeys. *Physiology and Behavior*. Vol 12, pp 1045-1055, 1973

Lingkungan Hidup, Pertanian, BKSDA, serta perwakilan kelompok tani. Alat bantu pertanian, seperti pagar elektronik atau tanaman pengalih, harus didistribusikan secara merata. Edukasi masyarakat tentang pengelolaan satwa liar harus diprogramkan secara terencana. Pengalaman desa lain, seperti Sangeh di Bali, bisa menjadi rujukan integratif antara pelestarian satwa dan perlindungan hasil pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dalam konteks gangguan populasi monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di Desa Kembang Sari, Kecamatan Musuk. Desa ini mengalami penurunan hasil pertanian akibat serangan monyet yang berpindah ke lahan pertanian pasca-erupsi Gunung Merapi 2010. Ketahanan pangan sebagai hak dasar warga negara terganggu oleh faktor biotik seperti gangguan satwa liar, sementara Perda yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah tersebut secara operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif untuk menilai efektivitas implementasi Perda dan tindakan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Perda sudah memuat standar dan tanggung jawab kelembagaan, masih ada keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-instansi yang lemah, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Pemerintah daerah belum memiliki langkah khusus menangani serangan monyet di Desa Kembang Sari, meskipun sudah pernah melakukan relokasi monyet di wilayah lain. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas lembaga, dukungan anggaran, sosialisasi Perda yang lebih masif, serta pendekatan berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 dalam Menjamin Ketahanan Pangan

Kondisi geografis Desa Kembang Sari yang terletak di lereng Gunung Merapi membuat desa ini memiliki tanah yang subur dan sangat mendukung sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, yang meliputi budidaya jagung, cabai, singkong, mawar, sayur-mayur, dan umbi-umbian. Faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih didominasi tingkat dasar, serta tradisi agraris yang mengakar, turut memengaruhi pola pikir, perilaku, dan kemampuan masyarakat dalam menerima serta mengimplementasikan program pemerintah, termasuk dalam bidang ketahanan pangan. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kebijakan ketahanan pangan dijalankan dan diterima di tingkat akar rumput.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 menjadi landasan hukum strategis bagi pemerintah daerah dalam upaya menjaga dan memperkuat sistem ketahanan pangan. Regulasi ini memuat komitmen pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sembari melindungi petani dari ancaman yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Dalam praktiknya, pemerintah daerah

wajib mendukung produksi pertanian lokal melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan petani, pembukaan lahan cadangan pangan, dan penguatan sistem distribusi pangan. Kewajiban lain meliputi pengendalian harga dan jaminan akses pangan bagi kelompok rentan, serta peningkatan konsumsi pangan bergizi melalui edukasi dan sosialisasi.⁹

Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dan lembaga desa. Perda ini mengamanatkan pelibatan kelompok tani, Karang Taruna, dan kelembagaan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan pangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat insidental, dengan tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya ketahanan pangan yang belum merata. Sosialisasi tentang Perda maupun program terkait belum sepenuhnya efektif, sehingga interpretasi kebijakan di tingkat desa lebih sering dipengaruhi oleh kebutuhan sesaat dan pemahaman masing-masing pelaku, bukan berdasarkan pemahaman utuh atas regulasi.¹⁰

Pelaksanaan Perda di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur pendukung seperti gudang pangan, alat pengusir hama, dan sistem informasi harga pangan. Realitas di desa memperlihatkan bahwa satu penyuluh pertanian sering membawahi lebih dari satu desa, menyebabkan pendampingan terhadap kelompok tani kurang maksimal. Alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan pun masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, sementara dukungan APBD sifatnya terbatas dan lebih diarahkan ke program-program jangka pendek.

Koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih kurang sinergis dan berjalan sendiri-sendiri. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki program masing-masing tanpa forum koordinasi reguler. Dampaknya, penguatan ketahanan pangan berbasis kebijakan lokal kurang terintegrasi, sehingga pelaksanaan Perda kerap bersifat sektoral dan tidak menjawab kebutuhan khusus di lapangan, misalnya dalam menangani gangguan hama monyet yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Analisis implementasi Perda juga menemukan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dalam dokumen hukum dan pelaksanaannya di tingkat operasional. Standar dan sasaran sudah jelas tertulis, namun belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana teknis di desa. Aparatur desa dan petani merasa belum mendapatkan instruksi teknis yang rinci maupun pelatihan khusus terkait pelaksanaan Perda ini. Akibatnya, respons masyarakat terhadap ancaman nyata seperti serangan hama cenderung bersifat swadaya dan belum terkoordinasi dengan program pemerintah.

Masyarakat Desa Kembangsari dikenal memiliki budaya gotong royong dan kearifan lokal yang kuat, seperti tradisi kenduren dan olahan pangan lokal dari hasil

⁹ Prasta, M. (2021). Pariwisata berbasis masyarakat sebagai pelestari tradisi di Desa Samiran. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 99-109.

¹⁰ Nugroho, F. J. (2022). Kenduren sebagai Ruang Merawat KeIndonesiaan. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1(1), 14.

pertanian dan bunga mawar. Potensi kearifan lokal ini sudah diakomodasi dalam Perda melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Namun, integrasi potensi ini ke dalam program ketahanan pangan formal masih perlu diperkuat, terutama agar dapat berperan sebagai solusi berkelanjutan dalam menghadapi ancaman ketahanan pangan seperti serangan monyet liar.

Lingkungan sosial dan ekonomi yang resilien ternyata belum sepenuhnya didukung perlindungan risiko yang memadai, seperti asuransi pertanian atau bantuan bagi petani terdampak hama. Fokus kebijakan pemerintah daerah selama ini masih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan sektor wisata, sehingga isu ketahanan pangan dan mitigasi gangguan hama belum menjadi prioritas utama dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Perlu adanya peningkatan perhatian dan alokasi sumber daya untuk mendukung penguatan sistem ketahanan pangan, utamanya dalam konteks menghadapi ancaman populasi monyet liar di desa-desa pertanian.

Secara keseluruhan, implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 di Boyolali telah memiliki fondasi hukum yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, namun optimalisasi di tingkat teknis dan operasional masih membutuhkan penguatan signifikan. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur desa, perluasan sosialisasi kebijakan, dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif serta konsisten dalam seluruh proses implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Menangani Populasi Monyet yang Mengganggu Ketahanan Pangan di Desa Kembangsari

Aktivitas pertanian masyarakat Desa Kembangsari sangat dipengaruhi oleh kehadiran hama, terutama monyet ekor panjang yang semakin sering memasuki lahan pertanian pasca erupsi Gunung Merapi. Monyet berkembang biak secara cepat, beradaptasi dengan baik pada lingkungan pertanian, dan memiliki pola makan fleksibel sehingga mampu bertahan dengan memanfaatkan tanaman pangan warga. Populasi monyet yang meningkat tanpa predator alami menyebabkan frekuensi serangan terhadap lahan pertanian semakin tinggi, berdampak langsung pada penurunan hasil panen dan pendapatan petani, serta menimbulkan beban tambahan baik secara ekonomi maupun psikologis.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan, menyadari bahwa gangguan populasi monyet telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan lokal. Sesuai mandat Perda No. 4 Tahun 2019 dan regulasi perlindungan lingkungan hidup, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa respons dan tindakan pemerintah terhadap ancaman hama monyet di Desa Kembangsari masih terbatas dan belum terstruktur secara komprehensif.

Kolaborasi antar-instansi, terutama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi, menjadi langkah penting yang sudah mulai dijalankan, meskipun implementasinya belum maksimal di Desa Kembangsari. Upaya pengendalian populasi monyet secara umum mencakup

pendataan populasi, pemetaan wilayah rawan konflik, serta rencana relokasi monyet ke habitat yang lebih sesuai. Relokasi dilakukan secara bertahap, diawali dengan identifikasi dan penangkapan satwa menggunakan metode yang aman, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan serta pelepasan ke kawasan konservasi seperti Pulau Nusakambangan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tekanan populasi monyet terhadap pertanian warga, namun efektivitasnya di desa sasaran belum terlihat signifikan karena keterbatasan sumber daya dan jangkauan program.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong pendekatan pencegahan dan mitigasi di tingkat masyarakat, seperti pembangunan pagar bambu, penggunaan alat pengusir monyet, hingga pelibatan kelompok tani dalam ronda malam. Namun, sebagian besar inisiatif ini masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, belum menjadi bagian dari program bantuan atau pendampingan teknis yang terstruktur dari pemerintah daerah. Kurangnya alokasi anggaran khusus dan belum adanya petunjuk teknis standar membuat intervensi pemerintah sering bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Upaya edukasi dan sosialisasi terkait penanganan hama monyet juga masih sangat terbatas. Pemerintah baru sebatas memberikan himbauan agar masyarakat tidak memberi makan monyet liar, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengelola sampah organik yang bisa menarik perhatian satwa. Keterbatasan informasi dan rendahnya intensitas pendampingan membuat masyarakat masih mencari solusi sendiri, yang kadang kala tidak sesuai dengan prinsip konservasi satwa dan keberlanjutan lingkungan.

Birokrasi penanganan konflik manusia-satwa di Boyolali masih menghadapi tantangan koordinasi. Tidak semua pihak memahami peran dan kewenangannya, sehingga terjadi kebingungan antara tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat. Beberapa perangkat desa merasa tidak memiliki wewenang atau anggaran khusus untuk menangani kasus serangan monyet, sementara dinas terkait juga mengalami keterbatasan personil dan anggaran, serta belum ada standar operasional yang dapat dijalankan secara konsisten di semua wilayah terdampak.

Tantangan lain yang diidentifikasi adalah perlunya sinergi antara perlindungan hasil pertanian dan perlindungan satwa liar. Regulasi yang ada menuntut agar upaya pengendalian populasi monyet tetap memperhatikan aspek konservasi ekosistem, sehingga penanganan tidak boleh melibatkan tindakan yang membahayakan populasi monyet secara keseluruhan. Kerja sama dengan BKSDA menjadi krusial, agar upaya relokasi atau pengendalian populasi berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjaga keseimbangan alam di sekitar kawasan lereng Merapi.

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa baik pemerintah daerah maupun masyarakat sepakat mengenai urgensi penanganan konflik ini, namun realisasi kebijakan masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Penulis menilai, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kelompok tani, peningkatan dukungan teknis dan finansial, serta pembuatan standar operasional prosedur (SOP) khusus penanganan gangguan satwa liar pada lahan pertanian. Dengan demikian, ketahanan pangan

masyarakat dapat lebih terjamin tanpa mengabaikan prinsip konservasi satwa dan lingkungan.

Secara keseluruhan, tindakan pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menangani populasi monyet yang mengganggu ketahanan pangan di Desa Kembangsari masih berada pada tahap awal. Upaya yang telah dilakukan baru menjangkau wilayah tertentu dan lebih banyak mengandalkan program reaktif, belum pada pendekatan sistemik dan preventif yang terintegrasi. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam hal alokasi anggaran, pelatihan teknis bagi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang lebih intensif untuk menjamin efektivitas kebijakan penanganan konflik manusia dan satwa liar demi terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2019 telah dirancang sebagai dasar hukum yang kuat dalam menjamin ketahanan pangan melalui pengaturan ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi pangan masyarakat. Meskipun implementasi perda ini telah berjalan secara umum di Kabupaten Boyolali, efektivitasnya masih belum optimal khususnya di Desa Kembangsari. Gangguan populasi monyet yang merusak lahan pertanian masyarakat terbukti belum tertangani secara maksimal, sehingga menyebabkan turunnya hasil panen dan mengganggu ketahanan pangan rumah tangga. Ketimpangan antara tujuan normatif perda dan realisasi di lapangan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas teknis, alokasi sumber daya, serta keterlibatan masyarakat secara lebih konsisten dalam menjaga stabilitas produksi pangan.
2. Tindakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menangani gangguan populasi monyet masih terbatas pada tahap awal dan bersifat reaktif. Program relokasi, edukasi, dan pembangunan pagar penghalang belum sepenuhnya mencakup wilayah terdampak seperti Desa Kembangsari. Keterbatasan koordinasi lintas sektor, minimnya anggaran, dan absennya regulasi teknis turunan seperti SOP menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penanganan populasi monyet sebagai ancaman biotik perlu dilakukan secara terukur, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang agar ketahanan pangan dapat dijaga secara berkelanjutan sesuai mandat Perda No. 4 Tahun 2019.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Boyolali disarankan membentuk tim lintas OPD bersama BKSDA untuk menangani gangguan monyet secara sistematis, melalui pendataan populasi, pemetaan wilayah rawan, relokasi terbatas, sterilisasi, serta pembangunan pagar penghalang yang terencana.
2. Pemerintah daerah perlu menambah alokasi anggaran khusus untuk program mitigasi gangguan satwa liar, mengembangkan SOP penanganan monyet, serta mendorong penggunaan teknologi pengusir hama yang ramah lingkungan dan efektif bagi petani.

3. Masyarakat Desa Kembangsari diharapkan aktif terlibat dalam program pemerintah, menjaga kebersihan lingkungan, tidak memberi makan monyet, melaporkan gangguan secara kolektif, serta menerapkan strategi mitigasi mandiri berbasis gotong royong.
4. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif di wilayah terdampak serupa, menganalisis dampak ekonomi akibat gangguan monyet, serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap monyet sebagai hama dan satwa liar guna menghasilkan kebijakan yang partisipatif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Corlett, R. (2016). Restoration, reintroduction, and rewilding in a changing world. *Trends in Ecology & Evolution*, 31(6), 453–462. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.02.017>
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdusammad, Z. (2023). Pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang masih dikuasai dan ditempati oleh pensiunan kehutanan (Studi Kasus: Jl. Jaksa Agung Suprpto Kota Gorontalo). *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(3), 198–207.
- Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, 6(1–2), 1–2. <https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf>
- Kutey Karta Negara, C. U., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi sistem pengamananan pada sertifikat tanah digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 832–855. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>
- Mogi, G. W., Pinasang, D. R., & Sondakh, D. K. G. (2022). Kajian hukum terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagai upaya pemberantasan praktik mafia tanah. *Lex Et Societatis*, 10(1), 30–46.
- Phoenix, C. H. (1973). Effects of dihydrotestosterone on sexual behavior of castrated male rhesus monkeys. *Physiology and Behavior*, 12, 1045–1055.
- Prasta, M. (2021). Pariwisata berbasis masyarakat sebagai pelestari tradisi di Desa Samiran. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 5(1), 99–109.
- Puan Hany, S., et al. (2023). Pengaruh keringanan sanksi administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnalku*, 3(2), 174–186. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.453>
- Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya hukum notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat ditinjau dari peradilan tata usaha negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844–861. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4363>
- Nugroho, F. J. (2022). Kenduren sebagai ruang merawat Keindonesiaan. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1(1), 14.